



**PUTUSAN**

**Nomor 460/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKA**

**N KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1-Sospol, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada JAKA PRIMA, S.H., M.H., USLATUN HASANAH, S.H., dan ARIF RAHMAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Jaka Prima dan Rekan yang berkantor di Jalan Prapanca Nomor 11 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 16 Oktober 2020 Nomor Register 800/Kuasa/10/2020/PA.Mr semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN;**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;



### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 7 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, bahwa Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 7 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 22 Oktober 2020. Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr. Sedangkan Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 02 Nopember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal tersebut. Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Pembanding/Kuasa, berdasarkan Relas Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 05 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 03 Nopember 2020, meskipun Pembanding/Kuasa Hukum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 19 Oktober 2020. Sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Oktober 2020, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4457/HK.05/11/2020 tanggal 20 Nopember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Tergugat/Pembanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pemanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa Madura Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut secara saksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara dan tahapan pemeriksaan, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat banding, namun demikian beberapa hal di tingkat banding, dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bernama Muh. Nur, S.H., terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 19 Agustus 2020 Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 785K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1974 yang menyatakan : "Dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding, artinya jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya adalah sejak tahun 1998 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan persoalan ekonomi yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, Tergugat banyak hutang dan Tergugat sulit diajak berkomunikasi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Oktober 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman rumah orang tua Penggugat, tidak dibenarkan atau dibantah oleh Tergugat, masing-masing pihak tetap pada pendirian mereka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan serta jawab menjawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama. Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar dalam putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut. Karena berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat seperti tersebut di atas, dikuatkan atau dibuktikan oleh Penggugat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengetahui sendiri Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Dan kedua saksi mengetahui pula penyebab pertengkaran tersebut, yaitu Tergugat kurang memberikan nafkah dan saksi-saksi baik dari Peggugat maupun saksi-saksi keluarga dan tetangga dari Tergugat mengetahui pula Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah minimal selama 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu maka saksi-saksi dan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, dan selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan berpisah tempat tinggal. Peggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik seperti terurai di atas. Maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya-tidaknya telah terjadi perselisihan batin yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*). Sehingga dengan demikian, maka dalil gugatan atau alasan cerai Peggugat tentang perselisihan dan pertengkaran telah terbukti. Hal ini merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat pula bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Maka tujuan perkawinan semula untuk mewujudkan kebahagiaan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kekal dan abadi antara kedua belah pihak, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunyi firman Allah swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat guna menemukan kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding, tidak dapat diterima oleh Hakim Majelis Tingkat Banding dan harus dikesampingkan, karena persoalan pokok yang menjadi alasan perceraian adalah telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikuatkan dengan 2 orang saksi keluarga dari Penggugat dan tidak dipersoalkan apa dan siapa penyebabnya;

Menimbang, bahwa apa-apa yang diuraikan Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada dasar/pokoknya mohon dikuatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 07 Oktober 2020 *Masehi* bersamaan tanggal 19 *Shafar* 1442 *Hijriyah* dapat diterima dan dinyatakan telah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan sudah seharusnya dikuatkan sebagaimana terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a. dan d.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bersamaan tanggal 19 *Shafar* 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Nanang Faiz, S.H.** dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 460/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 7 Desember 2020 *Masehi*, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Diana Kholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H.M. KAMIL KHATIB, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Drs. H. NANANG FAIZ**

**SULHAN, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses  | Rp.134.000,00       |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00       |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah           | Rp.150.000,00       |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA

ttd

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)